

RUPS BANK SULSELBAR ANGKAT TIGA KOMISARIS BARU



kumparan

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi bersama Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menghadiri sekaligus membuka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 PT Bank Sulselbar di Jasmine Hall, Hotel Claro, Makassar, Rabu 14 Mei 2025. Rapat dihadiri oleh para bupati dan wali kota dari Sulsel dan Sulbar, serta Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan jajaran manajemen Bank Sulselbar.

Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi mendorong transformasi Bank Sulselbar dalam RUPS 2025. Fokus pada tata kelola, inovasi, dan penguatan peran bank daerah. Pentingnya peran Bank Sulselbar sebagai lembaga keuangan daerah yang strategis dalam mendorong pembangunan di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulsel dan Sulbar. Bersinergi dengan arah kebijakan daerah dan menjadi motor utama pertumbuhan jasa keuangan. Beliau mengatakan bahwa Bank Sulselbar harus mampu bersinergi dengan visi dan misi pemerintah daerah serta menjadi prime mover (penggerak utama) di industri jasa keuangan daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja solid Bank Sulselbar sepanjang 2024, terutama dalam menjaga kinerja di tengah dinamika ekonomi global serta dukungannya terhadap UMKM dan perluasan inklusi keuangan. Bahwa, bank ini perlu berinovasi agar tetap unggul, tanggap, dan selaras dengan perkembangan zaman. Ia menuturkan bahwa Bank Sulselbar harus berani melakukan terobosan agar lebih kompetitif, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman. Selain itu Ia menekankan bahwa RUPS tidak semata menjadi ajang pertanggungjawaban manajemen, tetapi juga forum strategis untuk merancang masa depan bank, terutama dalam menghadapi era digitalisasi dan integrasi sistem keuangan nasional.

RUPS Tahunan menyetujui sejumlah keputusan penting, antara lain pengesahan laporan keuangan Tahun Buku 2024, penetapan dividend payout ratio - rasio pembagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen- sebesar 65,13 persen, dan plafon dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) tahun 2025. Sementara itu, RUPS Luar Biasa menyepakati perubahan struktur manajemen, termasuk pengangkatan Sekda Sulsel

Jufri Rahman sebagai calon Komisaris Utama periode 2025–2029 yang akan berlaku efektif setelah lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, disepakati pula pengangkatan dua Komisaris Independen, yakni Huswan Husain dan Andi Fadly Ferdiansyah, serta Rahmat Nur Kadir sebagai Direktur Kepatuhan. Perubahan juga terjadi pada Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi. Ia menegaskan bahwa keputusan strategis ini merupakan langkah penyegaran dan penyesuaian organisasi agar Bank Sulselbar tetap eksis dan berkembang sejalan dengan akselerasi pembangunan daerah. Ia berharap Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dapat menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan membawa semangat baru dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi Bank Sulselbar terhadap ekonomi daerah.

Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi, mengatakan bahwa RUPS juga mengesahkan laporan tahunan yang telah diterima para pemegang saham. Selain itu juga ditetapkan Pak Sekda (Jufri Rahman) sebagai calon Komisaris Utama yang akan menjalani fit and proper test di OJK, termasuk dua calon Komisaris Independen dan calon jabatan lainnya. Ia berharap setelah struktur organisasi ini lengkap, kinerja Bank Sulselbar akan semakin baik.

Sumber berita:

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/05/15/rups-bank-sulselbar-angkat-tiga-komisaris-baru/>, RUPS Bank Sulselbar Angkat Tiga Komisaris Baru, 15 Mei 2025;
2. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/05/15/rups-bank-sulselbar-angkat-tiga-komisaris-baru/>, Sosok Tiga Komisaris Baru Bank Sulselbar, Jufri Rahman, Suami Ketua DPRD Sulsel dan Politisi PPP, 14 Mei 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada Pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan tersebut, Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya tersebut dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

3. Sesuai Pasal 37 dan 38 Peraturan tersebut, Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
4. Berdasarkan Pasal 51 Peraturan tersebut, penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris tersebut paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri.